

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202259574, 31 Agustus 2022

Pencipta

Nama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

Alamat : BKT SKB INDAH Jl. Delima 7, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35134

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung, Lampung 35145, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **HUKUM PIDANA LANJUTAN Menuju Pemikiran Positivistik Yang Berkeadilan Dan Berkebenaran**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 September 2020, di Bandar Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000375308

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.




a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



HUKUM PIDANA LANJUTAN

Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran

HUKUM PIDANA LANJUTAN

Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 112 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

HUKUM PIDANA LANJUTAN

Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM PIDANA LANJUTAN
Menuju Pemikiran Positivistik yang
Berkeadilan dan Berkebenaran

Penulis:

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Pereviu:

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

viii + 165 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, September 2020

ISBN: 978-623-6569-32-0

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah illahi robbi, saya bisa menyelesaikan penyusunan buku ajar ini yang berjudul "Hukum Pidana Lanjutan Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran". Buku ini sebagai kelanjutan dari buku "Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran". Bolehlah, buku ini disebut sebagai buku ajar Hukum Pidana I dan buku ajar Hukum Pidana II, seperti penamaan dua matakuliah Hukum Pidana di masa lalu.

Buku ajar ini memuat materi perkuliahan Hukum Pidana Lanjutan yang membahas mengenai Percobaan (*Poging*); Penyertaan (*Deelneming*); Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*); Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana; Alasan Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana; dan Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*), yang merupakan hasil kajian komprehensif dari sejumlah buku hukum pidana yang relevan dan berkualitas berasal dari pemikiran Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.; Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.; Drs. Adami Chazawi, S.H., dan lain-lain.

Buku ajar ini dilengkapi dengan draft RUU KUHP naskah per 14 September 2019, sebagai perbandingan/persandingan antara hukum pidana positif dengan *draft*/ rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) nasional yang telah dibahas secara intensif oleh Pemerintah RI dan DPR RI sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sayangnya, kita belum jadi punya KUHP nasional sendiri karena terjadi penundaan Pembahasan RUU KUHP di Tingkat II pada periode sebelumnya (2019) dan akan dibahas kembali RUU KUHP secara lebih komprehensif di periode tahun 2020 ini.

RUU KUHP menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2020 ini dengan nomor urut 5. Pemerintah kemudian mengkaji kembali pasal-pasal RUU KUHP yang berkembang dalam masyarakat dan menemukan bahwa terdapat 14 (empat belas) substansi RUU KUHP yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Akan tetapi, Pemerintah dan DPR RI masih perlu memutuskan mekanisme pembahasan RUU KUHP di periode ini mengingat Pemerintah dan DPR RI belum mencapai suatu keputusan mengenai hal dimaksud.

Dengan diterbitkannya buku Hukum Pidana Lanjutan ini diharapkan semakin mendorong semangat Bangsa Indonesia untuk segera mengundang dan memberlakukannya UU KUHP. Segera kekurangan dan kelemahan dalam rumusan KUHP tidak menyurutkan langkah, menghentikan, dan membendung semangat keberlakuannya. KUHP nasional pasti akan menjadi kebanggaan nasional bangsa Indonesia sebagai produk sendiri dalam negeri, seperti cinta kita terhadap produk nasional lainnya. Semoga harapan itu tidak layu dan sirna, karena memasuki Oktober 2020 tanda-tanda untuk mengundangkannya belumlah ada, wassalam.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2020.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB 1 | |
| Percobaan (<i>Poging</i>) | 1 |
| BAB 2 | |
| Penyertaan (<i>Deelneming</i>) | 44 |
| BAB 3 | |
| Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>) | 72 |
| BAB 4 | |
| Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana | 118 |
| BAB 5 | |
| Alasan Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana | 136 |
| BAB 6 | |
| Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>) | 145 |
| DAFTAR PUSTAKA | 159 |

HENI SISWANTO dilahirkan di Jepara, 4 Februari 1965 adalah Dosen PNS pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, Golongan IV/b, Pembina Tingkat I. Penulis aktif sebagai pengajar di sejumlah matakuliah S-1, S-2, dan S-3 di antaranya adalah Hukum Pidana, Delik Tertentu dalam KUHP, Delik Khusus di Luar KUHP, Hukum dan Kriminalistik (PJ), Hukum Pidana Internasional (PJ); Hukum Pidana Internasional dan HAM (PJ) serta Kejahatan Ekonomi (PJ-PJJ); Pembaharuan Hukum Pidana. Sebagai peneliti Ilmu Hukum Pidana, Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Pidana, khususnya terhadap tema Kejahatan Begal. Sebagai pengabdian mengenai Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Pidana.

Penulis telah menghasilkan sejumlah buku ajar dan buku referensi, di antaranya buku berjudul Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang, yang diterbitkan oleh Indepth Publishing, Bandar Lampung, pada tahun 2013; buku Hukum Pidana-Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran, Editor oleh Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. yang diterbitkan oleh Pusaka Media, Bandar Lampung, pada tahun 2020; dan yang terakhir adalah Hukum Pidana Lanjutan-Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran, Editor oleh Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. yang diterbitkan oleh Pusaka Media, Bandar Lampung, pada tahun 2020.

Buku ajar ini membahas sejumlah materi perkuliahan mengenai Percobaan (Poging); Penyertaan (Deelneming); Perbarengan Tindak Pidana (Concursus); Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana; Alasan Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana; dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive). Buku yang merupakan hasil kajian komprehensif dari sejumlah buku hukum pidana ternama dan berkualitas yang berasal dari buah pemikiran oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.; Prof. Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.; Drs. Adami Chazawi, S.H., dan lain-lain.

Buku ini sangat layak untuk menjadi pegangan bacaan secara teoretik dan praktik yang dilakukan oleh Mahasiswa, Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat, dan masyarakat umum untuk mendalami Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Pidana. Mudah-mudahan keinginan penulis itu tercapat, sehingga kehadiran buku ini memberi manfaat besar untuk pengembangan Hukum Pidana Indonesia.



f penerbit pusaka
✉ pusakamedia@gmail.com
@pusaka_media

ISBN 978-623-6569-32-0

